



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/IOPSP/DPMPPPTSP/0056/IX/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara RIKI HENDRAWAN nomor : 030/RKA/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0058-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 15 Juli 2022
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 058/TIM TEKNIS-DISDIK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : LKP RUANG KAJI AKADEMI
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sukarame Dusun I Desa Ledong Timur
Kecamatan Aek Ledong Kabupaten
Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
4. Jenis Satuan Pendidikan : LKP
5. Jenjang Pendidikan : -
6. Tahun Pendirian : 2021

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 15 September 2022



RAMBATE F

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 15/09/2022 12:48:47

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asaahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI


Nomor : 800/0058-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan nomor : tanggal ;
 - c. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 14 Juli 2022.
3. Mengingat :
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	LKP RUANG KAJI AKADEMI
b. Program Satuan Pendidikan	:	Kursus Komputer
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	LKP
e. Jenjang Pendidikan	:	-
f. Tahun Pendirian	:	2021
g. Alamat Lembaga	:	Jl. Sukarame Dusun I Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**NOTARIS
TIMBANGLAUT, SH. M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-626.HT.03.01 - Th. 2004

JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHAH INDAH
BLOK C NO. 54, KISARAN TELP. (0623) 3440074



AKTA TANGGAL : 08 November 2021

NO. : 14.400



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN RUANG KAJI AKADEMI

Nomor :14.-

--Pada hari ini, hari Senin, tanggal delapan November duaribu duapuluhan satu (08-11-2021), Pukul sebelas Waktu Indonesia Bahagian Barat (11.00 WIB).-----

--Berhadapan dengan saya, **TIMBANGLAUT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat (31-12-2004), Nomor:C-626.HT.03.01-Th.2004, Notaris di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan disebut pada bahagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya **ANITA WAHYUNI**, Lahir di Bunut, pada tanggal duapuluhan tiga November seribu sembilan ratus enampuluh sembilan (23-11-1969), Mengurus Rumah Tangga,-----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Kampung Lalang, Desa Gunung Melayu,----- Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemilik Nomor Induk Kependudukan----- (NIK):1223086311690001.-----

2. Tuan **RIKI HENDRAWAN**, lahir di Padang Gala Gala, pada tanggal duapuluhan sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilanpuluhan enam (29-03-1996), Wiraswasta,----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Padang Sipirok, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK):1209322903960001.-----

--Penghadap, saya, Notaris, kenal.-----

